

25 Maret 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 16/G
---------------	---	------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maka dipandang perlu memberikan biaya pemungutan dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 216) ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
13. Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah tingkat II Mojokerto Nomor 95 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

14. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Pasal 1

Dengan keputusan ini ditetapkan Biaya Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5 % (lima prosen) dari realisasi penerimaan.

Pasal 2

Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialokasikan sebagai berikut :

- a. Biaya Pemungutan Tim Intensifikasi sebesar 60 % (enam puluh prosen) ;
- b. Biaya Operasional dan Koordinasi sebesar 40 % (empat puluh prosen).

Pasal 3

(1) Biaya Pemungutan Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dialokasikan sebagai berikut :

- a. Pembina (Walikota Mojokerto) : 18 %
- b. 1. Ketua Umum (Sekretaris Daerah Kota Mojokerto) : 15 %
2. Ketua I (Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto) : 15 %
3. Ketua II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto) : 10 %
4. Ketua III (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mojokerto) : 10 %
- c. Sekretaris (Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto) : 8 %

- d. Anggota-anggota :
1. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto : 3 %
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto : 3 %
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto : 3 %
 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Mojokerto : 3 %
 5. Kepala Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Mojokerto : 3 %
 6. Ikatan Notaris Indonesia di Mojokerto : 3 %
 7. Camat Magersari : 3 %
 8. Camat Prajuritkulon : 3 %
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk biaya operasional, biaya administrasi dan biaya koordinasi dan lain-lain yang berhubungan dengan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ;
- (3) Setiap penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Ketua Umum.

Pasal 4

Biaya Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Pos 2.2.4 pasal 1081 dan Tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 25 Maret 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 25 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 16/G